



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN;
Tempat lahir : Filipina;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/01 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Malaysia;
Tempat tinggal : Jl. Apas Batu 3 Kampung, Sri aman
Sungai Nuaya, Tawau Malaysia;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Melka Marinten, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 7.560.000.000,- (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.670,938 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma sembilan ratus tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam les biru bertuliskan sport.
 - 1 (satu) buah plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah Hp merk. OPPO A15s warna biru nomor hp : +6016-7100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743.
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) buah plastic pembungkus teh china.
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastic warna putih hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit speed boat warna hitam merah stiker MONSTER.
- 1 (satu) buah mesin merk. YAMAHA 200 pk.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai manusia-manusia terpilih dan merupakan wakil suara Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan pidana yang seadil-adilnya dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa MOD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tapa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.670,938 (tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh koma sembilan ratus tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam les biru bertuliskan sport.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna merah.
- 1 (satu) buah Hp merk. OPPO A15s warna biru nomor hp : +6016-7100018 dengan nomor IMEI1:865787054596750 IMEI2: 865787054596743.
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar.
- 28 (dua puluh delapan) buah plastic pembungkus teh china.
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastic warna putih hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit speed boat warna hitam merah stiker MONSTER.
- 1 (satu) buah mesin merk. YAMAHA 200 pk.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

Atau, apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, moon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya yaitu bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN bersama-sama dengan saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. WIWI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Tower Pancang Kembar Perairan Pulau Bunyu Kec. Bunyu Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 08 Februari 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAIFUL Als WIWI (DPO) yang memberitahukan kepada terdakwa untuk mengirim/membawa “barang” berupa narkoba jenis sabu pada hari Rabu 09 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita menuju Pancang Dua Pulau Bunyu Indonesia bersama dengan saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ dan terdakwa dijanjikan uang sebesar RM5000 (lima ribu ringgit Malaysia) oleh Sdr. SAIFUL Als WIWI (DPO) jika barang tersebut berhasil sampai tujuan. Selanjutnya pada hari Rabu 09 Februari 2022 pukul 17.30 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. SAIFUL Als WIWI (DPO) dipinggiran Pantai Batu 3 dan Sdr. SAIFUL Als WIWI (DPO) mengatakan “jam 21.00 wita kau berangkat antar itu barang sabu ke pancang dua yang pernah kamu antarkan sabu”. Kemudian pada pukul 20.30 terdakwa menuju ke speedboat dan berangkat menuju Pancang Dua, Pulau Bunyu. sebelumnya barang narkoba jenis sabu yang disimpan didalam koper tersebut sudah berada didalam speedboat yang disiapkan oleh Sdr. SAIFUL Als WIWI (DPO), kemudian terdakwa dan saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ berangkat mengantarkan barang tersebut pada hari Rabu 09 Februari 2022 pukul 21.00 wita, karena Saksi MOHD HAFIZI yang melakukan komunikasi lewat telfon oleh seseorang yang akan menerima barang narkoba jenis sabu tersebut, Ketika sampai diperairan pulau bunyu terdakwa menghampiri sebuah speedboat yang berdiam perairan, Setelah speedboat sudah berdekatan, Saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ bertanya, “kau kah tu umar”, Kemudian petugas polisi yang berpakaian sipil atau preman menjawab, “iya”. Selanjutnya terdakwa mendekat dan merapatkan speedboat untuk memberikan barang sabu tersebut, pihak kepolisian yang melakukan penyamaran langsung mengamankan terdakwa saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ serta mengamankan 1 buah koper dan tas warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi AHZAL Als. TOTS Bin (Alm) LAKSUN dibawa ke Dermaga di Kec. Bunyu dan di saksikan 2 (dua) orang warga setempat lalu setelah dibuka 1 (satu) buah koper tersebut berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik besar berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna hitam biru berisi 6 (enam) bungkus plastik besar berisi Narkoba jenis sabu, dengan total 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik besar berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan Saksi AHZAL Als TOTS beserta Narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 030/IL/11075/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA (Pimpinan Cabang Tanjung Selor) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti yang dimintakan penimbangan atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltara sesuai dengan surat Nomor : B/58/II/2022/Ditresnarkoba tanggal 10 Februari 2022 Perihal permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkoba milik An. MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN sejumlah 28 (dua puluh delapan) bungkus berisi narkoba sabu memiliki berat brutto 30.721.01 (tiga puluh koma tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram atau memiliki berat netto 29.359.86 (dua puluh sembilan koma tiga ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 01228/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan diketahui oleh AKBP SODIQ PRATOMO, S, Si., M.Si. (Kabidlabfor Polda Jatim) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci dengan nomor : 02472/2022/NNF sampai dengan Nomor : 02499/2022/NNF sampel/contoh barang bukti yang disita dari An. MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. WIWI (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram narkoba sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. WIWI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Tower Pancang Kembar Perairan Pulau Bunyu Kec. Bunyu Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 februari 2022 sekira jam 18.00 Wita pihak Direktorat Narkoba Pola Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Tower pancang kembar di perairan Pulau Bunyu Kec. Bunyu Kab. Bulungan, atas informasi tersebut pihak Direktorat Narkotika Polda Kaltara melakukan penyelidikan, keesokan harinya sekitar pukul 00.10 wita setelah melakukan pengintaian saksi MARKUS ORNO dan saksi MASJANI Bin MASRUN serta beberapa rekan dari Direktorat Narkoba Polda lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ yang saat itu berada di atas speedboard, kemudian di temukan 1 buah koper dan tas warna hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ dibawa ke Dermaga di Kec. Bunyu dan di saksikan 2 (dua) orang warga setempat lalu setelah dibuka 1 (satu) buah koper tersebut berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna hitam biru berisi 6 (enam) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis sabu, dengan total 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik besar berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ beserta Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 030/IL/11075/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA (Pimpinan Cabang Tanjung Selor) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti yang dimintakan penimbangan atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltara sesuai dengan surat Nomor : B/58/II/2022/Ditresnarkoba tanggal 10 Februari 2022 (terlampir dalam berkas perkara) Perihal permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkoba milik An. MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN sejumlah 28 (dua puluh delapan) bungkus berisi narkoba sabu memiliki berat brutto 30.721.01 (tiga puluh koma tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram atau memiliki berat netto 29.359.86 (dua puluh sembilan koma tiga ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 01228/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST (pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dan diketahui oleh AKBP SODIQ PRATOMO, S, Si., M.Si. (Kabidlabfor Polda Jatim) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci dengan nomor : 02472/2022/NNF sampai dengan Nomor : 02499/2022/NNF sampel/contoh barang bukti yang disita dari An. MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi saksi MOHD HAFIZI Als HAFIZ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. WIWI (DPO) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkoba sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI bin MASRUN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. MARKUS ORNO serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalimantan Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita di Tower Pancang Kembar Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa pada waktu itu yang Saksi tangkap adalah Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi dari Kantor Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. MARKUS ORNO serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalimantan Utara langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 00.01 Wita ada Speed Boat yang berisi 2 (dua) orang laki-laki mendatangi kami, setelah itu seseorang yang berada di atas Speed Boat tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam biru yang berisi Narkotika jenis sabu ke Speed Boat kami dan pada saat orang tersebut hendak menyerahkan 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis sabu, kami langsung mengamankan orang tersebut, setelah kami interogasi kedua laki-laki tersebut, mereka mengaku bernama Sdr. AHZAL Als TOTS (Terdakwa) dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, kemudian Sdr. AHZAL Als TOTS (Terdakwa) dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz dibawa ke dermaga di Kecamatan Bunyu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setempat, dan atas kejadian tersebut Sdr. AHZAL Als TOTS (Terdakwa) dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polda Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
 - 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;
 - 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK adalah kendaraan yang digunakan untuk transaksi barang Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, barang bukti berupa barang Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, barang Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Tawau Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz merupakan jaringan internasional karena sudah lintas Negara;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, awalnya mereka disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als WIWIK untuk mengantarkan barang Narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz berangkat pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dari Tawau Malaysia ke Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan menggunakan Speed Boat, Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz akan diberi upah masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, Sdr. SAIFUL Als WIWIK berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, mereka berperan sebagai perantara dalam jual beli barang Narkotika jenis sabu, Terdakwa berperan sebagai motoris Speed Boat, sedangkan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz bertugas untuk berkomunikasi dengan penerima barang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz tidak memiliki izin terkait barang Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MARKUS ORNO, S.H. Anak Dari JUNUS ORNO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. MASJANI serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita di Tower Pancang Kembar Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu yang Saksi tangkap adalah Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi dari Kantor Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASJANI serta beberapa anggota yang lain dari Direktorat Resnarkoba Polda Kalimantan Utara langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 00.01 Wita ada Speed Boat yang berisi 2 (dua) orang laki-laki mendatangi kami, setelah itu seseorang yang berada di atas Speed Boat tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam biru yang berisi Narkotika jenis sabu ke Speed Boat kami dan pada saat orang tersebut hendak menyerahkan 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis sabu, kami langsung mengamankan orang tersebut, setelah kami interogasi kedua laki-laki tersebut, mereka mengaku bernama Sdr. AHZAL Als TOTS (Terdakwa) dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, kemudian Sdr. AHZAL Als TOTS (Terdakwa) dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz dibawa ke dermaga di Kecamatan Bunyu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat, dan atas kejadian tersebut Sdr. AHZAL Als TOTS (Terdakwa) dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polda Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
 - 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;
 - 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha 200 PK adalah kendaraan yang digunakan untuk transaksi barang Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, barang bukti berupa barang Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, barang Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz merupakan jaringan internasional karena sudah lintas Negara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, awalnya mereka disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als WIWIK untuk mengantarkan barang Narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz berangkat pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita dari Tawau Malaysia ke Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan dengan menggunakan Speed Boat, Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz akan diberi upah masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, Sdr. SAIFUL Als WIWIK berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz, mereka berperan sebagai perantara dalam jual beli barang Narkotika jenis sabu, Terdakwa berperan sebagai motoris Speed Boat, sedangkan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz bertugas untuk berkomunikasi dengan penerima barang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mohd Hafizi als Hafiz tidak memiliki izin terkait barang Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mohd Hafizi als Hafiz Bin Zainal Abidin, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di Tower Pancang Kembar Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Saksi disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia kepada Sdr. UMAR yang berada di Indonesia, Sdr. SAIFUL Als WIWIK memberikan Terdakwa 1 (satu) unit handphone untuk berkomunikasi dengan Sdr. UMAR, kemudian Saksi dan Sdr. UMAR janjian untuk bertemu di Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju dermaga dan melihat Saksi sedang menyiapkan Speed Boat untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi langsung berangkat dari Tawau Malaysia menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Sdr. UMAR, setelah hampir sampai di tempat yang telah disepakati, Terdakwa melihat Speed Boat warna putih dan Speed Boat tersebut memberikan kode yaitu kelip lampu kapal warna orange sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi mendekati kapal Speed Boat tersebut dan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam biru yang berisi Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ada di atas Speed Boat tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah koper warna biru muda yang berisi Narkotika jenis sabu, tangan Terdakwa dipegang dan ternyata seseorang yang berada di atas Speed Boat tersebut adalah petugas kepolisian, kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke dermaga di Kecamatan Bunyu yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polda Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
 - 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;
 - 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK adalah kendaraan yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAIFUL Als. WIWIK yang berada di Tawau Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa berperan sebagai motoris Speed Boat, sedangkan Saksi bertugas untuk berkomunikasi dengan penerima Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi akan diberi upah oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UMAR;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Perairan laut Bunyu Indonesia dengan upah masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang pertama pada bulan Desember 2021 dan yang kedua pada saat tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di Tower Pancang Kembar Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Saksi Mohd Hafizi als Hafiz disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia kepada Sdr. UMAR yang berada di Indonesia, Sdr. SAIFUL Als WIWIK memberikan Terdakwa 1 (satu) unit handphone untuk berkomunikasi dengan Sdr. UMAR, kemudian Saksi Mohd Hafizi als Hafiz dan Sdr. UMAR janji untuk bertemu di Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju dermaga dan melihat Saksi Mohd Hafizi als Hafiz sedang menyiapkan Speed Boat untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz langsung berangkat dari Tawau Malaysia menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Sdr. UMAR, setelah hampir sampai di tempat yang telah disepakati, Terdakwa melihat Speed Boat warna putih dan Speed Boat tersebut memberikan kode yaitu kelip lampu kapal warna orange sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz mendekati kapal Speed Boat tersebut dan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam biru yang berisi Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ada di atas Speed Boat tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah koper warna biru muda yang berisi Narkotika jenis sabu, tangan Terdakwa dipegang dan ternyata seseorang yang berada di atas Speed Boat tersebut adalah petugas kepolisian, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz dibawa ke dermaga di Kecamatan Bunyu yang diSaksi Mohd Hafizi als Hafizkan oleh 2 (dua) orang warga setempat, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polda Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Mohd Hafizi als Hafiz pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
- 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;
 - 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK adalah kendaraan yang digunakan untuk tranSaksi Mohd Hafizi als Hafiz Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAIFUL Als. WIWIK yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa berperan sebagai motoris Speed Boat, sedangkan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz bertugas untuk berkomunikasi dengan penerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz akan diberi upah oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UMAR;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Perairan laut Bunyu Indonesia dengan upah masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama pada bulan Desember 2021 dan yang kedua pada saat tertangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 030/IL/11075/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama MOHD HAFIZ Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Desember P. Erikson Lubis selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang		Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	1017,64 gram	30,5 gram	987,14 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	1039,36 gram	30,5 gram	1.008,86 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	1038,41 gram	30,74 gram	1.007,67 gram
4	1 (satu) paket sabu + Plastik	1012,55 gram	30,74 gram	981,81 gram
5	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,08 gram	30,74 gram	1.029,34 gram
6	1 (satu) paket sabu + Plastik	1059,83 gram	30,74 gram	1.029,09 gram
7	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,36 gram	30,74 gram	1.029,62 gram
8	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,48 gram	30,74 gram	1.029,74 gram
9	1 (satu) paket sabu + Plastik	1059,54 gram	30,74 gram	1.028,8 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	1 (satu) paket sabu + Plastik	1020,67 gram	30,74 gram	989,93 gram
11	1 (satu) paket sabu + Plastik	1042,78 gram	30,74 gram	1.012,04 gram
12	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,03 gram	30,74 gram	1.029,29 gram
13	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,77 gram	30,74 gram	1.030,03 gram
14	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,85 gram	30,74 gram	1.030,11 gram
15	1 (satu) paket sabu + Plastik	1018,49 gram	30,74 gram	987,75 gram
16	1 (satu) paket sabu + Plastik	1011,95 gram	30,74 gram	981,21 gram
17	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,34 gram	30,74 gram	1.029,6 gram
18	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,39 gram	30,74 gram	1.029,65 gram
19	1 (satu) paket sabu + Plastik	1058,29 gram	30,74 gram	1.027,55 gram
21	1 (satu) paket sabu + Plastik	1015,29 gram	50,25 gram	965,04 gram
21	1 (satu) paket sabu + Plastik	1055,89 gram	50,25 gram	1.005,64 gram
22	1 (satu) paket sabu + Plastik	1022,91 gram	50,25 gram	972,66 gram
23	1 (satu) paket sabu + Plastik	1220,03 gram	104,47 gram	1.115,56 gram
24	1 (satu) paket sabu + Plastik	1304,45 gram	104,47 gram	1.199,98 gram

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



	Plastik			
25	1 (satu) paket sabu + Plastik	1328,68 gram	104,47 gram	1.224,21 gram
26	1 (satu) paket sabu + Plastik	1293,16 gram	104,47 gram	1.188,69 gram
27	1 (satu) paket sabu + Plastik	1313,32 gram	104,47 gram	1.208,85 gram
28	1 (satu) paket sabu + Plastik	1304,47 gram	104,47 gram	1.200 gram
Total		30.721,01 gram	1.356,56 gram	29.359,86 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01228/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02878/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02472/2022/NNF s.d 02499/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02472/2022/NNF s.d. 02499/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
- 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;
- 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;
- 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di Tower Pancang Kembar Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Saksi Mohd Hafizi als Hafiz disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia kepada Sdr. UMAR yang berada di Indonesia, Sdr. SAIFUL Als WIWIK memberikan Terdakwa 1 (satu) unit handphone untuk berkomunikasi dengan Sdr. UMAR, kemudian Saksi Mohd Hafizi als Hafiz dan Sdr. UMAR janji untuk bertemu di Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju dermaga dan melihat Saksi Mohd Hafizi als Hafiz sedang menyiapkan Speed Boat untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz langsung berangkat dari Tawau Malaysia menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Sdr. UMAR, setelah hampir

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di tempat yang telah disepakati, Terdakwa melihat Speed Boat warna putih dan Speed Boat tersebut memberikan kode yaitu kelip lampu kapal warna orange sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz mendekati kapal Speed Boat tersebut dan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam biru yang berisi Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ada di atas Speed Boat tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah koper warna biru muda yang berisi Narkotika jenis sabu, tangan Terdakwa dipegang dan ternyata seseorang yang berada di atas Speed Boat tersebut adalah petugas kepolisian, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz dibawa ke dermaga di Kecamatan Bunyu yang diSaksi Mohd Hafizi als Hafizkan oleh 2 (dua) orang warga setempat, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polda Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Mohd Hafizi als Hafiz pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
 - 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;
 - 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK adalah kendaraan yang digunakan untuk tranSaksi Mohd Hafizi als Hafiz Narkotika jenis sabu;



- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAIFUL Als. WIWIK yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz berperan sebagai pengantar Narkotika jenis sabu, Terdakwa berperan sebagai motoris Speed Boat, sedangkan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz bertugas untuk berkomunikasi dengan penerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz akan diberi upah oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UMAR;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Perairan laut Bunyu Indonesia dengan upah masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang pertama pada bulan Desember 2021 dan yang kedua pada saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 030/IL/11075/I/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama MOHD HAFIZ Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Desember P. Erikson Lubis selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

	Nama Barang	Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	1017,64 gram	30,5 gram	987,14 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	1039,36 gram	30,5 gram	1.008,86 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	1038,41 gram	30,74 gram	1.007,67 gram



4	1 (satu) paket sabu + Plastik	1012,55 gram	30,74 gram	981,81 gram
5	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,08 gram	30,74 gram	1.029,34 gram
6	1 (satu) paket sabu + Plastik	1059,83 gram	30,74 gram	1.029,09 gram
7	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,36 gram	30,74 gram	1.029,62 gram
8	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,48 gram	30,74 gram	1.029,74 gram
9	1 (satu) paket sabu + Plastik	1059,54 gram	30,74 gram	1.028,8 gram
10	1 (satu) paket sabu + Plastik	1020,67 gram	30,74 gram	989,93 gram
11	1 (satu) paket sabu + Plastik	1042,78 gram	30,74 gram	1.012,04 gram
12	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,03 gram	30,74 gram	1.029,29 gram
13	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,77 gram	30,74 gram	1.030,03 gram
14	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,85 gram	30,74 gram	1.030,11 gram
15	1 (satu) paket sabu + Plastik	1018,49 gram	30,74 gram	987,75 gram
16	1 (satu) paket sabu + Plastik	1011,95 gram	30,74 gram	981,21 gram
17	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,34 gram	30,74 gram	1.029,6 gram
18	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,39 gram	30,74 gram	1.029,65 gram



	Plastik			
19	1 (satu) paket sabu + Plastik	1058,29 gram	30,74 gram	1.027,55 gram
21	1 (satu) paket sabu + Plastik	1015,29 gram	50,25 gram	965,04 gram
21	1 (satu) paket sabu + Plastik	1055,89 gram	50,25 gram	1.005,64 gram
22	1 (satu) paket sabu + Plastik	1022,91 gram	50,25 gram	972,66 gram
23	1 (satu) paket sabu + Plastik	1220,03 gram	104,47 gram	1.115,56 gram
24	1 (satu) paket sabu + Plastik	1304,45 gram	104,47 gram	1.199,98 gram
25	1 (satu) paket sabu + Plastik	1328,68 gram	104,47 gram	1.224,21 gram
26	1 (satu) paket sabu + Plastik	1293,16 gram	104,47 gram	1.188,69 gram
27	1 (satu) paket sabu + Plastik	1313,32 gram	104,47 gram	1.208,85 gram
28	1 (satu) paket sabu + Plastik	1304,47 gram	104,47 gram	1.200 gram
Total		30.721,01 gram	1.356,56 gram	29.359,86 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01228/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisariss Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02878/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan
--------------------	-------------------



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02472/2022/NNF s.d 02499/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02472/2022/NNF s.d. 02499/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;
4. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram atau dengan berat bersih 29.359,86 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan enam) gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di Tower Pancang Kembar Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap adalah Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Saksi Mohd Hafizi als Hafiz disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Tawau Malaysia kepada Sdr. UMAR yang berada di Indonesia, Sdr. SAIFUL Als WIWIK memberikan Terdakwa 1 (satu) unit handphone untuk berkomunikasi dengan Sdr. UMAR, kemudian Saksi Mohd Hafizi als Hafiz dan Sdr. UMAR janji-janji untuk bertemu di Tower Pancang

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menuju dermaga dan melihat Saksi Mohd Hafizi als Hafiz sedang menyiapkan Speed Boat untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz langsung berangkat dari Tawau Malaysia menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Sdr. UMAR, setelah hampir sampai di tempat yang telah disepakati, Terdakwa melihat Speed Boat warna putih dan Speed Boat tersebut memberikan kode yaitu kelip lampu kapal warna orange sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz mendekati kapal Speed Boat tersebut dan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam biru yang berisi Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ada di atas Speed Boat tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah koper warna biru muda yang berisi Narkotika jenis sabu, tangan Terdakwa dipegang dan ternyata seseorang yang berada di atas Speed Boat tersebut adalah petugas kepolisian, kemudian Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz dibawa ke dermaga di Kecamatan Bunyu yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat, dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Polda Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Mohd Hafizi als Hafiz pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
 - 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah
 - 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER dan 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK adalah kendaraan yang digunakan untuk tranSaksi Mohd Hafizi als Hafiz Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAIFUL Als. WIWIK yang berada di Tawau Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz berperan sebagai pengantar Narkotika jenis sabu, Terdakwa berperan sebagai motoris Speed Boat, sedangkan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz bertugas untuk berkomunikasi dengan penerima Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz akan diberi upah oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UMAR;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Perairan laut Bunyu Indonesia dengan upah masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang pertama pada bulan Desember 2021 dan yang kedua pada saat tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 030/IL/11075/I/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama MOHD HAFIZ Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan oleh Desember P. Erikson Lubis selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Nama Barang		Berat Kotor	Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	1017,64 gram	30,5 gram	987,14 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1 (satu) paket sabu + Plastik	1039,36 gram	30,5 gram	1.008,86 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	1038,41 gram	30,74 gram	1.007,67 gram
4	1 (satu) paket sabu + Plastik	1012,55 gram	30,74 gram	981,81 gram
5	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,08 gram	30,74 gram	1.029,34 gram
6	1 (satu) paket sabu + Plastik	1059,83 gram	30,74 gram	1.029,09 gram
7	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,36 gram	30,74 gram	1.029,62 gram
8	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,48 gram	30,74 gram	1.029,74 gram
9	1 (satu) paket sabu + Plastik	1059,54 gram	30,74 gram	1.028,8 gram
10	1 (satu) paket sabu + Plastik	1020,67 gram	30,74 gram	989,93 gram
11	1 (satu) paket sabu + Plastik	1042,78 gram	30,74 gram	1.012,04 gram
12	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,03 gram	30,74 gram	1.029,29 gram
13	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,77 gram	30,74 gram	1.030,03 gram
14	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,85 gram	30,74 gram	1.030,11 gram
15	1 (satu) paket sabu + Plastik	1018,49 gram	30,74 gram	987,75 gram
16	1 (satu) paket sabu + Plastik	1011,95 gram	30,74 gram	981,21 gram

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs



	Plastik			
17	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,34 gram	30,74 gram	1.029,6 gram
18	1 (satu) paket sabu + Plastik	1060,39 gram	30,74 gram	1.029,65 gram
19	1 (satu) paket sabu + Plastik	1058,29 gram	30,74 gram	1.027,55 gram
21	1 (satu) paket sabu + Plastik	1015,29 gram	50,25 gram	965,04 gram
21	1 (satu) paket sabu + Plastik	1055,89 gram	50,25 gram	1.005,64 gram
22	1 (satu) paket sabu + Plastik	1022,91 gram	50,25 gram	972,66 gram
23	1 (satu) paket sabu + Plastik	1220,03 gram	104,47 gram	1.115,56 gram
24	1 (satu) paket sabu + Plastik	1304,45 gram	104,47 gram	1.199,98 gram
25	1 (satu) paket sabu + Plastik	1328,68 gram	104,47 gram	1.224,21 gram
26	1 (satu) paket sabu + Plastik	1293,16 gram	104,47 gram	1.188,69 gram
27	1 (satu) paket sabu + Plastik	1313,32 gram	104,47 gram	1.208,85 gram
28	1 (satu) paket sabu + Plastik	1304,47 gram	104,47 gram	1.200 gram
Total		30.721,01 gram	1.356,56 gram	29.359,86 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01228/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 02878/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02472/2022/NNF s.d 02499/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 02472/2022/NNF s.d. 02499/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah barang bukti, maksud dan tujuan, serta keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram atau dengan berat bersih 29.359,86 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita di Tower Pancang Kembar Perairan Bunyu, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara adalah barang narkotika jenis sabu milik Sdr. SAIFUL Als. WIWIK (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan jumlah berat dari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sangatlah besar dan beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai maksud, tujuan dan peranan Terdakwa terhadap barang bukti narkotika jenis



sabu tersebut adalah bahwa terdakwa mempunyai peranan dengan narkoba jenis sabu yang mana Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah diperintahkan oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram atau dengan berat bersih 29.359,86 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan enam) gram dan Terdakwa bersama Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan janji untuk bertemu di Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan kepada penerima yaitu Sdr. Umar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan diberi upah oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. UMAR;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa bersama Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah yang menjadi kurir atau utusan dari Sdr. SAIFUL Als. WIWIK (DPO) dalam mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan kurir atau utusan dari Sdr. SAIFUL Als. WIWIK (DPO) dalam menjalankan peredaran narkoba tersebut;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Sdr. SAIFUL Als. WIWIK (DPO) yang berasal dari Tawau, Malaysia dan Terdakwa bersama Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada penerima Sdr. Umar dari Tawau, Malaysia ke wilayah Kabupaten Bulungan, Indonesia dengan menggunakan Speed Boat atas perintah Sdr. SAIFUL Als. WIWIK (DPO), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terlibat dengan sindikat peredaran gelap narkoba jaringan Internasional;



Menimbang, dengan segala pertimbangan diatas maka unsur “Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas kesadaran dan kehendaknya sendiri telah menerima tawaran dari Sdr. SAIFUL Als WIWIK (DPO) sebagai kurir yang bertugas untuk mengantarkan dan menyerahkan narkotika sabu dari Tawau, Malaysia ke wilayah Kabupaten Bulungan, Indonesia kepada penerima Sdr. Umar sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 29.359,86 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan enam) gram dengan imbalan Terdakwa Saksi Mohd Hafizi als Hafiz (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan diberi upah oleh Sdr. SAIFUL Als. WIWIK masing-masing sejumlah RM 5000 (lima ribu ringgit) atau sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. UMAR di wilayah Tower Pancang Kembar di Perairan Bunyu, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai peranan yaitu sebagai kurir atau utusan dari Sdr. SAIFUL Als WIWIK (DPO) dalam menjalankan dan melaksanakan peredaran narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Pembelaan dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa yang mana Majelis Hakim akan pertimbangan seluruhnya terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara sesuai dengan tuntutan penuntut umum, maka terhadap tuntutan tersebut, tibalah Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya apakah tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pembedaan merupakan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Leo Polak, Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif) (Vide putusan MARI. No. 572/K/PID/2002 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda penerus bangsa serta dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba baik secara preventif maupun represif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pemidanaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkoba tetapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana Narkoba dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian Pengadilan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2001 yaitu yang pada pokoknya menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



benar dan adil terhadap pelanggaran hukum terutama masalah-masalah yang menarik perhatian masyarakat diantaranya korupsi, Narkotikadst;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga langkah penanganannya pun harus bersifat luar biasa pula termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dari segi dampak sosial, sebagaimana dikutip dari The Social Impact of Drug Abuse, jurnal yang diterbitkan oleh United Nations on Drugs Control Program (UNDCP) pada tahun 2017, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika memberikan dampak destruktif terhadap 5 bagian penting dalam tatanan sosial masyarakat, yakni (i) rusaknya hubungan antar komunitas dan keluarga; (ii) memburuknya kualitas kesehatan; (iii) Tingginya angka generasi muda yang tidak dapat menikmati pendidikan selayaknya; (iv) meningkatnya tingkat rasio angka kejahatan di tengah masyarakat; (v) meningkatnya jumlah penggangguran akibat dari generasi usia produktif yang hancur karena disebabkan oleh peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Menimbang, bahwa dari segi dampak biologis sebagaimana dikutip dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penggunaan Narkotika secara illegal berdampak pada meningkatnya potensi penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC dan lain-lain. Begitupun juga secara psikologis, penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, serta tindakan kekerasan dan agresif lainnya yang akan berujung pada meningkatnya angka kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait dampak dari Narkotika tersebut di atas, dihubungkan dengan peran dan tugas Terdakwa bersama-sama Sdr. MOHD HAFIZI Als HAFIZ Bin ZAINAL ABIDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah Sdr. SAIFUL Als WIWIK (DPO) maka Majelis Hakim menilai bahwa apabila Narkotika yang diterima oleh Terdakwa telah berhasil diedarkan dan diperjualbelikan secara illegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak destruktif yang masif terhadap tatanan sosial masyarakat serta sangat merugikan bagi masa depan bangsa Indonesia terlebih khusus generasi muda yang menjadi target dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa sebagai kurir atas perintah Sdr. SAIFUL Als WIWIK (DPO) dalam membantu mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu dari Tawau, Malaysia ke wilayah Kabupaten Bulungan, Indonesia dan bukanlah pelaku utama dalam terwujudnya perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dipandang paling tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs



pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram atau dengan berat bersih 29.359,86 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
- 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15s warna biru nomor handphone: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
- 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
- 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;

Terhadap barang bukti di atas merupakan barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya memiliki keterkaitan erat dengan benda terlarang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speed Boat berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Speed Boat merek Yamaha 200 PK;

Terhadap barang bukti di atas merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana yakni digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi dari Tawau menuju wilayah Indonesia, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda yang merupakan masa depan bangsa Indonesia;
- Terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika jaringan Internasional;
- Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Tawau, Malaysia ke Perairan laut Bunyu, Indonesia;
- Jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang sangat besar yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 29.359,86 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan enam) gram;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa sebagai kurir dan bukanlah pelaku utama dalam permufakatan peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dipandang cukup dan adil dalam amar putusan dibawah ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I**

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHZAL Als TOTS Bin (Alm) LAKSUN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun** dan **denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30.721,01 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu koma nol satu) gram atau dengan berat bersih 29.359,86 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh Sembilan koma delapan enam) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.017,64 (seribu tujuh belas koma enam puluh empat) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.039,36 (seribu tiga puluh sembilan koma tiga puluh enam) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.038,41 (seribu tiga puluh delapan koma empat puluh satu) gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.012,55 (seribu dua belas koma lima puluh lima) gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,08 (seribu enam puluh koma nol delapan) gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.059,83 (seribu lima puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,36 (seribu enam puluh koma tiga puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,48 (seribu enam puluh koma empat puluh delapan) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.059,54 (seribu lima puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.020,67 (seribu dua puluh koma enam puluh tujuh) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.042,78 (seribu empat puluh dua koma tujuh puluh delapan) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,03 (seribu enam puluh koma nol tiga) gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,77 (seribu enam puluh koma tujuh puluh tujuh) gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,85 (seribu enam puluh koma delapan puluh lima) gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.018,49 (seribu delapan belas koma empat puluh sembilan) gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.011,95 (seribu sebelas koma sembilan puluh lima) gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,34 (seribu enam puluh koma tiga puluh empat) gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.060,39 (seribu enam puluh koma tiga puluh sembilan) gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.058,29 (seribu lima puluh delapan koma dua puluh sembilan) gram;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.015,29 (seribu lima belas koma dua puluh sembilan) gram;
 21. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.055,89 (seribu lima puluh lima koma delapan puluh sembilan) gram;
 22. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.022,91 (seribu dua puluh dua koma sembilan puluh satu) gram;
 23. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.220,03 (seribu dua ratus dua puluh koma nol tiga) gram;
 24. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.304,45 (seribu tiga ratus empat koma empat puluh lima) gram;
 25. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.328,68 (seribu tiga ratus dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;
 26. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.293,16 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga koma enam belas) gram;
 27. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.313,32 (seribu tiga ratus tiga belas koma tiga puluh dua) gram;
 28. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 1.304,47 (seribu tiga ratus empat koma empat puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) buah koper warna biru muda motif boneka;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru bertuliskan Sport;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A15s warna biru nomor *handphone*: +60167100018 dengan nomor IMEI1: 865787054596750 IMEI2: 865787054596743;
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) buah plastik pembungkus teh china;
 - 17 (tujuh belas) buah kantong plastik warna putih hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Speed Boat* berwarna hitam merah dengan stiker MONSTER;
- 1 (satu) unit Mesin *Speed Boat* merek Yamaha 200 PK;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn. dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohamad Rahman, S.H., Dkk Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.